



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021-2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut dengan RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 adalah dokumen rencana aksi daerah yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.
- (2) Aktor pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- (3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* berisi 17 (tujuh belas) tujuan meliputi :
 - a. tanpa kemiskinan;
 - b. tanpa kelaparan;
 - c. kehidupan sehat dan sejahtera;
 - d. pendidikan berkualitas;
 - e. kesetaraan gender;
 - f. air bersih dan sanitasi layak;
 - g. energi bersih dan terjangkau;
 - h. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
 - i. industri, inovasi dan infrastruktur;
 - j. berkurangnya kesenjangan;
 - k. kota dan permukiman yang berkelanjutan;
 - l. konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
 - m. penanganan perubahan iklim;
 - n. ekosistem lautan;
 - o. ekosistem daratan;
 - p. perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan
 - q. kemitraan untuk mencapai tujuan.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN
PELAKSANAAN RAD TPB/SDGs

BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN
PENCAPAIAN RAD TPB/SDGs

BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 5

- (1) Terhadap RAD TPB/SDGs dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB/SDGs.
- (3) Gubernur menetapkan perubahan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Pasal 6

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 November 2022

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

H. HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SETDA PROVINSI BENGKULU,

The stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU' at the top and 'BENGKULU' at the bottom. In the center, the word 'SETDA' is written in large, bold, blue letters. Below 'SETDA', the name 'HENDRI DONAN, S.H., M.H.' is printed in a smaller font. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.
HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005